



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 11/SEK.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG  
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPPA/B)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025  
DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengelola Unit Akuntansi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;
  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan Tim Pengelola Unit Akuntansi Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (DIPA 01 – Badan urusan Administrasi).
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  - f. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
  - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 (DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI);



- KESATU: Susunan Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi);
- KEDUA: Tugas dari Tim Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2024 DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi:
1. Menyelenggarakan Akuntansi Keuangan dan Barang Milik Negara;
  2. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara secara berkala;
  3. Membantu pelaksanaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara.
- KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2025



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Nasrulloh

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.



PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025  
DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No	Nama, Pangkat dan Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pengelola UAKPA/B	Keterangan
1	Rizal Mutaqin Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	-
2	Windarti Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a) Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Koordinator	-
3	Dewi Utari Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a) Jabatan: Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Jenjang Ahli Madya	Ketua	-
4	Abdul Haris Rangkuty Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d) Jabatan: Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	-
5	Restiana Irwanti Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d) Jabatan: Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Jenjang Ahli Muda	Operator UAKPA DIPA 01 – Badan urusan Administrasi	-
6	Awanda Septian Rahmatullah Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur (II/c) Jabatan: Klerek- Pengolah data Informasi	Operator UAKPB DIPA 01 – Badan urusan Administrasi	-



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Nasrulloh

